



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana lembaga teknis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - f. Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- g. pembinaan UPT;
- h. pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
- j. penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sekretariat, Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan perpustakaan, urusan keuangan,serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;

- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data kepegawaian, dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi serta laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- e. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Pasal 14

Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perumusan kebijakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan pada bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- b. penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- e. penyusunan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- f. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan perencanaan kawasan prioritas Cepat Tumbuh dan Andalan.

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Paragraf 1

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 17

Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi bina marga, cipta karya, pengairan dan perhubungan;
- b. menghimpun, mengolah bahan/data perencanaan sarana prasarana;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan dan pengembangan sarana prasarana Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengembangan sarana prasarana Daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian dan pengembangan sarana prasarana Daerah;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Pasal 18

Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program wilayah;
- b. melakukan analisa dan evaluasi atas program pengembangan wilayah;

- c. melaksanakan kegiatan perencanaan umum pembangunan prasarana, perumahan, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, energi, pertambangan, mineral, pariwisata dan kehutanan;
- d. mengkoordinasikan dan memadukan program/rencana pembangunan perumahan, penataan ruang dan pertanahan, lingkungan hidup, energi, pertambangan mineral, pariwisata dan kehutanan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta Badan-badan lain di wilayah Daerah;
- e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- f. melaksanakan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang pembangunan pengembangan wilayah yang meliputi perumahan, penataan ruang dan pertanahan, lingkungan hidup, energi, pertambangan dan mineral, pariwisata dan kehutanan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 19

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas;

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, keuangan, investasi dan bantuan dalam/luar negeri;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi sektor ekonomi primer, sekunder dan jasa;
- c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, keuangan investasi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara umum di bidang pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, keuangan investasi dan bantuan dalam/luar negeri yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta Badan-badan lain di wilayah Daerah;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- c. pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang, ekonomi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta Badan-badan lain di wilayah Daerah;
- d. pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kelautan, perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, keuangan investasi bantuan dalam/luar negeri dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam program-program tahunan Daerah.

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perekonomian Primer;
 - b. Sub Bidang Perekonomian Tersier.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.

Paragraf 1

Sub Bidang Perekonomian Primer

Pasal 22

Sub Bidang Perekonomian Primer mempunyai tugas:

- a. melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, industri;

- b. merencanakan program kegiatan pada Sub Bidang Perekonomian Primer;
- c. menghimpun, mengolah bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan Sub Bidang Perekonomian Primer;
- d. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi sektor primer;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan perekonomian;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perekonomian Primer;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.

Paragraf 2

Sub Bidang Perekonomian Tersier

Pasal 23

Sub Bidang Perekonomian Tersier mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan;
- b. menghimpun dan pengolahan bahan/data perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perekonomian Tersier;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 24

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan, dan pengentasan kemiskinan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan;
- b. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Lembaga terkait dalam rangka perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- d. penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 27

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Lembaga dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur;
- b. menghimpun, mengolah dan menyusun data sebagai bahan rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan, dan aparatur;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian perencanaan pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Paragraf 2

Sub Bidang Sosial Budaya

Pasal 28

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Lembaga dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program kegiatan bidang keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, sosial kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan;

- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan pemuda dan olah raga, sosial kemasyarakatan, kependudukan dan pengentasan kemiskinan;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis

Pasal 29

Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menghimpun data, melaksanakan analisa, evaluasi/penilaian serta menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dari berbagai sektor serta menghimpun berbagai potensi yang ada di wilayah daerah dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan menyusun data serta potensi hasil pelaksanaan program atau proyek pembangunan;
- b. penyusunan statistik dan mendokumentasikan tentang hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi/penilaian data atas hasil pelaksanaan pembangunan dan berbagai potensi;
- d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan Kepala Daerah;
- e. penyusunan dan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah terhadap kegiatan program dan rencana strategis;

- g. pelaksanaan kegiatan visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan.

Pasal 31

- (1) Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Statistik;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Strategis.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis.

Paragraf 1

Sub Bidang Statistik

Pasal 32

Sub Bidang Statistik mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan;
- b. mempersiapkan/menganalisa hasil pelaksanaan pembangunan dan berbagai potensi serta mengevaluasi guna bahan laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Statistik;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Strategis

Pasal 33

Sub Bidang Perencanaan Strategis mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D);
- c. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D);
- d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D)
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Strategis;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 34

- (1) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan nomenklturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPT yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 September 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 12/A

